

ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PPh PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG PADA KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI KOTA MANADO

ANALYSIS OF COLLECTION AND TAX REPORTING INCOME TAX ARTICLE 22 ON IMPORTS GOODS OF CUSTOMS OFFICE AND SUPERVISION MANADO

Oleh:

Agil Rifandi Abd Azis¹
Novi Budiarmo²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

e-mail: ¹agilazis88@gmail.com
²novi_sbudiarmo@yahoo.com

Abstrak: Komponen perekonomian Indonesia diantaranya pajak. Tanpa pajak, Negara akan sulit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. PPh Pasal 22 Impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya Impor barang dari luar Daerah Pabean kedalam wilayah Pabean. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan (KPP) Bea dan Cukai Kota Manado. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas kegiatan impor pada KPP Bea dan Cukai Di Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Menteri Keuangan No 175/PMK.011/2013. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode dengan mengumpulkan data, menyusun selanjutnya menginterpretasikan dan dianalisis dengan mengolah kembali data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap. Hasil penelitian yang dilakukan maka Prosedur pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada KPP Bea dan Cukai di Manado sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.011/2013. Dimana pada prosedur pemungutan PPh Pasal 22 atas barang impor didasari oleh penggunaan Angka Pengenal Impor (API) 2,5% maupun yang tidak memakai Angka Pengenal Impor (Non API) 7,5%. Sedangkan prosedur pelaporan disajikan dalam bentuk laporan pada bulan yang berjalan dan dilaporkan sebelum tanggal 14 bulan berikutnya. Ketelitian dalam pemeriksaan dokumen dalam kegiatan impor sangat diperlukan untuk mencegah terjadi kesalahan perhitungan dan pelanggaran aturan dalam proses impor.

Kata kunci : pemungutan, pelaporan, pajak penghasilan, pengadaan barang

Abstract: Indonesian economics components is the tax. Without taxes, the state is difficult to be implemented development activities. PPh Article 22 Import is the income tax imposed on the day of the importation of goods from outside the Customs area into the Customs territory. This research was conducted at the Office Of Surveillance and Customs and Excisien Manado. The purpose of this study was to determine whether the collect and reporting of Income Tax Article 22 of the Office of Surveillance and Customs and Excisien Manado is in conformity with the laws Regulation of the Minister of Finance No. 175/PMK.011/2011. Method analysis used in this research is descriptive method is a method to collect data, interpret, and collate further analyzed by processing the data obtained so as to provide complete information. Based on the results of research conducted in the Office of Surveillance and Customs and Excisien Manado the collect and reporting procedures a the Customs and Excisien Offices in conformity with the laws Regulation of the Minister of Finance No. 175/PMK.011/2011. Where the collection procedure of article 22 of income tax on imported goods based on the use Import Identification Number (API) 2,5% and non-use Import Identification Number (Non-API) of 7,5%. While reporting procedures are presented in the from of a report on the month and reported before 14 of the following month. Accuracy in the examination of documents in import activity is necessary to prevent any miscalculation and violation of rules in the import process.

Keywords : collection, reporting, income tax, the procurement of goods

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Pajak bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung kepada pembayarannya. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam memberikan kontribusi bagi negara guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Salah satu kegiatan yang dikenakan pajak adalah kegiatan impor Barang Kena Pajak.

Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2014 berdasarkan Nota Keuangan dan APBN-Perubahan tahun 2014, penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri Rp.1.189.826,6 miliar dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp.56.280,4 miliar. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pengawasan atas pajak semakin dipeketat, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan.

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, secara umum proses impor adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia ddalam rangka kegiatan impor antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) bila barang yang di impor merupakan barang mewah.

PPh Pasal 22 impor PPh Pasal 22 Impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya impor barang dari luar daerah pabean kedalam wilayah pabean. Tarif PPh pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 175/PMK.011/2013 adalah 2,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir (API), sedangkan tarif 7,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang tidak memiliki API, dan yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual (lelang). Registrasi Importir merupakan salah satu program kerja reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan.Registrasi ini telah dimulai sejak tahun 2003.

Saat ini kegiatan ekspor dan impor semakin marak terjadi, itu dikarenakan perizinan untuk ekspor dan impor barang semakin mudah didapat. Apalagi pengusaha sekarang sudah membel barang-barang dari luar negeri untuk dijual alam negeri. Dengan semakin banyak barang impor masuk ke daerah pabean maka kantor pelayanan dan pengawasan bead an cukai harus semakin meningkatkan keamanan dalam hal menyeleksi barang masuk. Setiap barang masuk didaerah pabean harus dikenakan pajak, dan salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22. Setiap perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 harus dibuat laporan sehingga dapat diketahui besarnya penerimaan pajak yang diperoleh setiap tahun berjalan, namun seeringkali dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan terdapat kesalahan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas kegiatan Impor pada Kantor Pelayan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak merupakan komponen yang sangat mempengaruhi dan mempunyai peran besar dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan di suatu negara, menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapertasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmurn rakyat (Mattheus, 2013). Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:2) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan aalah sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya khususnya dalam pembiayaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi *Regulerend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak berada pada masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem pemungutan *Self Assessment System* yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu kepada peraturan dan undang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya yang berlaku di dalam suatu negara (Muljono, 2009:27). Prinsip akuntansi pajak meliputi:

a. Kesatuan akuntansi

Pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian wajib pajak

b. Kesenambungan

Data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 10 tahun

c. Harga pertukaran yang objektif

Direktorat Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman.

d. Konsistensi

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau azas konsisten, dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan, harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Segala bentuk perubahan dalam prinsip maupun metode perhitungan pembukuan harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya objek pajak yang timbul akibat perubahan tersebut.

e. Konservatif

Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip-prinsip konservatif. Seperti pada perhitungan rugi selisih kurs, wajib pajak boleh memilih antara kurs tetap rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi, atau kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun rugi kurs diakui setiap akhir tahun walaupun belum direalisasi.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah atau swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Resmi 2011:271). Besarnya tarif pungutan PPH Pasal 22 atas kegiatan impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011 yaitu sebagai berikut:

a. 2.5% dari nilai impor, jika menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

b. 7.5% dari nilai impor, jika tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (Non API)

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu *Cost Insurance and Freight (CIF)* ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

Contoh perhitungannya sebagai berikut:

- a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

$$PPh \text{ Pasal } 22 = 2.5\% \times \text{Nilai Impor}$$

- b. Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (Non API)

$$PPh \text{ Pasal } 22 = 7.5\% \times \text{Nilai Impor}$$

- c. Yang tidak dikuasai (apabila telah 30 hari barang tidak diproses lebih lanjut atau tidak diambil dari gudang pelabuhan tempat datangnya barang).

$$PPh \text{ Pasal } 22 = 7.5\% \times \text{Nilai impor}$$

Buku panduan Kemenkeu Dirjen Pajak (2011:49) menyatakan bahwa PPh 22 atas impor barang disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP). PPh pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) harus distor ke Bank persepsi, atau Kantor Pos, dan giro dalam jangka waktu 1(satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 14(empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Penelitian Terdahulu

Fauzan (2009) dengan judul penelitian tinjauan atas perhitungan dan penyetoran Bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka impor obat hewan, dengan tujuan untuk mengetahui prosedur perhitungan dan penyetoran PPN dan PPh Paal 22, hasil penelitian menunjukkan Prosedur perhitungan PPh Pasl 22 atas barang impor didasari oleh penggunaan Angka Pengenal Impor (API) maupun yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (Non API) dan penetapan tarif bea masuk didasarkan pada jenis barang dengan menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia. Kevin (2010) dengan judul penelitian Analisis Penerapan PPN, PPh Pasal 22, Bea Masuk Atas Impor Barang Dari Luar Daerah Pabean. Untuk menegetahui penerapan PPN, PPh Pasal 22 dalam proses impor barang dan hasil penelitian menunjukkan penerapan PPN, PPh Pasal 22, Bea Masuk atas proses impor sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mattheus (2013) dengan judul penelitian evaluasi perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Impor Barang. Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui prosedur perhitungan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Import Barang. Hasil penelitan prosedur perhitungan dan pelaporan pajak PPh pasal 22 sudah sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku yaitu PMK No.154/PMK.03/2010.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Kuncoro (2009:12) mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk menyajikan fakta penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.175/PMK.011/2011 dalam hal pemungutan dan pelaporan pajak Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado.

Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Indriantoro dan Supomo (2009:115) menyatakan bahwa jenis data terbagi dua, yaitu sebagai berikut.

- Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dan tidak dapat dikuantitatifkan. Jenis data seperti ini berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, proses produksi dan informasi lainnya yang relevan dengan penulisan ini.
- Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Atau dalam bentuk skala numerik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data tersebut berupa daftar jumlah barang impor yang masuk ke daerah pabean, hasil pemungutan pajak dari barang impor kena pajakuntuk periode tertentu yang dilakukan oleh kantor bea dan cukai, dan lain sebagainya.

Sumber Data

Indriantoro dan Supomo (2009 : 146) menyatakan bahwa sumber data penelitian terdiri atas berikut.

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung atau pembagian kuisioner.
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung berupa buku penunjang sebagai bahan bacaan dan landaan teori yang relevan dengan permasalahan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut berupa dokumen mengenai perhitungan dan pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang dari kantor bea dan cukai.

Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang terkumpul diperoleh melalui prosedur yaitu Survei pendahuluan hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan dari organisasi secara keseluruhan sehingga dapat menentukan masalah apa yang dihadapi. Survei dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut.

- a. *Interview*, yaitu mengadakan wawancara dalam hal ini tanya jawab dengan pimpinan dan staf yang ditujukan untuk mengadakan penelitian terhadap tata cara pelaporan yang menyangkut masalah tersebut.
- b. *Documenter*, cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip dan dokumen-dokumen dari perusahaan yang bersangkutan.

Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode dengan mengumpulkan data, menyusun selanjutnya menginterpretasikan dan dianalisis dengan mengolah kembali data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap dalam pemecahan masalah.

Teknik Analisis

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif studi kasus yaitu menggambarkan dan menjelaskan kasus yang terjadi berupa transaksi pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang yang dilakukan oleh KPP Bea dan Cukai Kota Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Manado, adalah badan atau organisasi yang melakukan tugas membantu Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. KPP Bea dan Cukai memunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang yang dilakukan oleh importir atau wajib pajak dari luar negeri dan masuk kedalam daerah pabean dalam negeri. Dokumen pelengkap yang berhubungan dengan kegiatan impor ini adalah pemberitahuan impor barang, *packing list*, *invoice*, dan *airway bill* untuk pengangkutan lewat udara atau *bill of lading* untuk pengangkutan lewat laut.

Dalam menghitung pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang maka harus diperhatikan besarnya tarif bea masuk yang akan dikenakan pada setiap barang berdasarkan jenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tabel berikut ini menunjukkan sebagian tarif bea masuk menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) sebagai dasar perhitungan PPh 22 atas kegiatan impor barang yang sering terjadi.

Tabel 1. Tarif Bea Masuk

Pos/Sub Pos heading/sub heading	Uraian barang	Description of goods	Bea Masuk Import Duty		PPH pasal 22
			Umum General (%)	CEPT (%)	API/Non API
08.08	Apel, Pir dan Kwini,	<i>Apple, Pear and Kiwi</i>			
0808. 10	segar.	- <i>Apple</i>	5	0	2,5 / 7,5%
0808. 20	- Apel	- <i>Pear and Kiwi</i>	5	0	2,5 / 7,5%
	- Buah Pir dan Kwini				
25.22	Kapur Tohor, kapur kembang dan kapur hidrolis selain kalsium oksida dn hidroksida dari pos 28.25.	<i>Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 28.25</i>	5	0	2,5 / 7,5%
2522. 10	- Kapur tohor	- <i>Quicklime</i>	5	0	2,5 / 7,5%
2522. 20	- Kapur kembang	- <i>Slaked lime</i>	5	0	2,5 / 7,5%
2522. 30	- Kapur hidrolis	- <i>Hydraulic lime</i>			
85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit listrik).	<i>Electric motors and generators (excluding generatings sets).</i>	10	0	2,5 / 7,5%
8501.51	- Dengan keluaran tidak melebihi 750 W	- <i>Of an output not exciding 750 W</i>			
85.10	Alat cukur, alat pangkas rambut dan peralatan penghilang rambut dengan motor listrik terpasang	<i>Shavers, hair clippers and hair removing appliance with self contained electric motor.</i>			
8510.10	- Alat Cukur	- <i>Shavers</i>	10	5	2,5 / 7,5%
8510.20	- Alat pangkas rambut	- <i>Hair clippers</i>	10	5	2,5 / 7,5%
8510.30	- Peralatan penghilang rambut	- <i>Hair removing appliances</i>	5	0	2,5 / 7,5%
8510.90	- Bagian	- <i>Parts</i>	5	0	2,5 / 7,5%
8518.30.10		- <i>Headphone</i>	5	0	2,5 / 7,5%
8518.30.20	- Headphone	- <i>Earphone</i>	5	0	2,5 / 7,5%
8518.30.59	- Earphone	- <i>Others</i>	5	0	2,5 / 7,5%
	- Lain lain				
8308.10	- Kait, lubang dan lubang tali	- <i>Hooks, eyes and eyelets</i>	5	0	2,5 / 7,5%
8308.20	- Paku keeling berbentuk tabung atau tabung bercabang	- <i>Tubular or bifurcated rivets</i>	5	0	2,5 / 7,5%
8308.90.	- Lain lain	- <i>Others</i>	5	0	2,5 / 7,5%

Pos/Sub heading/sub heading	Uraian barang	Description of goods	Bea Masuk Import Duty		PPH pasal 22
			Umum General (%)	CEPT (%)	API/Non API
8481.80.73	- Katup pintu dengan diameter bagian dalam pemasukan lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm	- Gate velves, inlet and outlet inernal diameters of more than 5 cmbut not more than 40 cm.	10	0	2,5 / 7,5%
8481.90.90	- Lain lain	- Others	0	0	2,5 / 7,5%

Sumber: buku tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012

Adapun penjelasan Tabel diatas adalah sebagai berikut:

- Pos yaitu kode barang secara umum
- Sub pos yaitu kode barang yang disajikan terperinci
- Uraian barang yaitu nama barang yang diuraikan secara mendetail
- Bea Masuk untuk Umum (*General*) yaitu tarif yang dikenakan apabila barang tersebut diimpor bukan dari negara yang termasuk dalam negara ASEAN
- CEPT (*Common Efecive Prefential Tariff*) yaitu tarif bea masuk yang dikenakan untuk barang impor dari negara ASEAN.

Contoh pemungutan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 pasal 2 berhubungan dengan besarnya pungutan pajak Penghasilan Pasal 22 atas kegiatan impor barang, baik yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) ditetapkan sebesar 2.5% dari nilai impor dan yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (Non API) ditetapkan sebesar 7.5% dari nilai impor. Penggunaan tarif bea masuk sesuai dengan jenis barang dan tarif bea masuk yang sudah ditetapkan pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

Transaksi dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan buah-buahan dan telah memiliki Angka Pengenal Impor (API). Pada bulan januari 2014 melakukan impor buah apel segar dari china dengan harga *Cost Insurance and Freight* (CIF)US\$ 23.000. Bea Masuk yang dikenakan sebesar 5% nilai kurs pada saat itu adalah US\$ 1 = Rp. 11.320.

Harga *Cost Insurance and Freight* (CIF) US\$ 23.000

Pungutan :

Bea Masuk 5% x US\$ 23.000 US\$ 1.150+

Nilai Impor US\$ 24.150

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 = US\$ 24.150 x Rp. 11.320

= Rp. 273.378.000

PPh Pasal 22 yang harus dipungut = 2,5% x Rp. 273.378.000

= Rp. 6.834.450

Pencatatan PPh Pasal 22 atas kegiatan Impor Barang

CIF (*Cost, Insurance, and Freight*) Rp. 260.360.000

Prepaid tax pph pasal 22 Rp. 6.834.450

Bea Masuk Impor Rp. 13.018.000

Bank/Cash Rp. 280.212.450

Transaksi yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (Non API)

PT. ABC tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API). Pada bulan juni 2014 melakukan impor Kapur Tohor dari Finlandia *Cost Insurance and Freight* (CIF)US\$ 391.069. Bea Masuk yang dikenakan sebesar 7,5%, nilai kurs pada saat itu adalah US\$ 1 = Rp. 13.112.

Harga <i>Cost Insurance and Freight</i> (CIF)	US\$ 391.069
Pungutan :	
Bea Masuk 10% x US\$ 391.069	<u>US\$ 39.106+</u>
Nilai Impor	US\$ 430.175
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22	= US\$ 430.175 x Rp. 13.112
	= Rp. 5.640.454.600
PPh Pasal 22 yang harus dipungut	= 7,5% x Rp. 5.640.454.600
	= Rp. 423.034.095
Pencatatan PPh Pasal 22 atas kegiatan Impor Barang	
<i>CIF</i> (<i>Cost, Insurance, and Freight</i>)	Rp. 5.127.696.728
Bea Masuk Impor	Rp. 512.757.872
<i>Prepaid tax</i> pph pasal 22	Rp. 423.034.095
Bank/Cash	Rp. 6.063.488.695

Proses penyetoran transaksi yang berhubungan dengan PPh pasal 22 dalam hal ini penyetoran dilakukan bersumber dari dokumen pemberitahuan impor (PIB) dimana saat diterbitkannya PIB maka wajib pajak atau importir harus segera membayar pajak dan menyerahkan dokumen PIB serta dokumen pelengkap paben lainnya seperti *packing list, invoice dan airway bill* dalam jangka waktu 1(satu) hari. Seluruh pencatatan khususnya PPh Pasal 22 dilaporkan setiap bulan ke kantor wilayah. Dengan melihat pencatatan setiap transaksi, maka Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado melaporkan pajak dalam bentuk laporan bulanan.

Proses Perhitungan

Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang didasarkan pada penetapan tarif API dan Non API, jika perusahaan yang menggunakan API dikenakan 2.5% dan yang tidak menggunakan API dikenakan sebesar 7.5% dr nilai impor. Pada dasarnya KPP Bea dan Cukai Manado dalam menghitung PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang sudah mengikuti PMK Nomor 175/PMK.011/2013 Pasal 2.

Tabel 2.Perbandingan Hasil Perhitungan Pajak PPh Pasal 22 menurut KPP Bea dan Cukai dan PMK No.175/PMK.011/2013.

No	Nama Barang	Pajak Penghasilan Pasal 22		Selisih
		Kantor Bea Dan Cukai	PMK No 175/PMK.011/2013	
1	Apel	6.834.450	6.834.450	-
2	Pir	6.058.500	6.058.500	-
3	Kapur Tohor	128.193.000	128.193.000	-
4	Kapur Kembang	101.979.226	101.979.226	-
5	Baldor Motor Electric	761.454	761.454	-
6	Power Supply	110.151	110.151	-
7	Alat Cukur	343.344	343.344	-
8	Alat Pangkas Rambut	312.397	312.397	-
9	Peralatan Penghilang Rambut	248.634	248.634	-
10	Microphone	119.725	119.725	-

Sumber: Data Olahan 2014

Tabel 2 perhitungan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor yang dilakukan KPP Bea dan Cukai Kota Manado diatas telah menerapkan PMK No. 175/PMK.011/2013, ini bisa dibuktikan dengan tidak ada selisih perhitungan yang dilakukan KPP Bea dan Cukai Manado dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Proses Pelaporan

Tabel 3. Pelaporan PPh Pasal 22 atas Impor Barang pada KPP Bea dan Cukai Kota Manado

No	Bulan/ Masa Pajak	Bulan/ Masa Pajak	Ketentuan Batas Akhir sesuai Undang Undang
1	Januari 2014	06 Februari 2014	14 Februari
2	Februari 2014	12 Maret 2014	14 Maret
3	Maret 2014	10 April 2014	14 April
4	April 2014	09 Mei 2014	14 Mei
5	Mei 2014	13 Juni 2014	14 Juni
6	Juni 2014	11 Juli 2014	14 Juli
7	Juli 2014	12 Agustus 2014	14 Agustus

Sumber: Data Olahan 2014

Tabel 3 dapat dilihat Pelaporan PPh Pasal 22 atas Impor Barang yang dilakukan oleh KPP Bea dan Cukai Kota Manado dilaporkan sebelum batas ketentuan berakhir. Dimana tanggal 14 bulan berikutnya merupakan batas akhir melakukan pelaporan. Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 atas Kegiatan impor Barang pada KPP Bea dan Cukai Manado sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu PMK Nomor. 175/PMK.011/2013.

Pembahasan

Analisis dapat dilihat tahap-tahap pemungutan dan perhitungan serta pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado yang meliputi yaitu, dalam proses pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 penetapan tarif berdasarkan PMK No. 175/PMK.011/2011 yaitu 2.5% untuk pengguna API (Angka Pengenal Impor) dan 7.5% untuk yang tidak menggunakan API. Sedangkan dalam pelaporan pajak dimana dalam hal pelaporan pajak dilakukan sebelum batas pelaporan pajak yaitu tanggal 14 bulan berikutnya setelah transaksi KPP Bea dan Cukai Kota Manado telah sesuai dengan aturan dari Kementerian Keuangan Dirjen Pajak yang dimuat dalam buku banduan KPPN dan Bendahara pemerintah sebagai pemungut dan pemotong pajak negara.

Pada tahun 2010 dalam kegiatan bidang impor juga menerapkan tarif yang sama dengan saat ini tapi dalam aturan terbaru menurut PMK No. 175/PMK.011/2011 terdapat beberapa tambahan barang yang harus dikenakan tarif 7.5% dari nilai impor walaupun importir memiliki Angka Pengenal Impor dalam melakukan transaksi tersebut. Penelitian ini didukung oleh peneliti sebelumnya, yang membahas tentang pelaporan dan perhitungan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor, namun dalam penelitian sebelumnya menggunakan PMK No 154/PMK.03/2010 sebagai dasar pemungutan dan tarif yang akan dikenakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Prsedur pemungutan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang disasari oleh penggunaan Angka Pengenal Impor (API) maupun yang tidak memakai Angka Pengenal Impor (Non API) dan peetapan tarif bea masuk didasarkan pada jenis barang dengan menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
2. Prosedur pelaporan PPh Pasal 22 pada KPP Bea dan Cukai Kota Manado disakjikkan dalam bentuk laporan pada bulan yang berjalan dan dilaporkan sebeu tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya.

Saran

Saran yang dapat diberikan penulis kepada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado diperlukan ketelitian dari petugas bea dan cukai dalam pemeriksaan dokumen PIB untuk menghindari terjadinya pelanggaran aturan, dan kesalahan perhitungan yang bisa saja terjadi dalam proses impor barang yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan.

Meskipun telah didukung dengan berbagai teknologi yang canggih dalam pelaksanaan pemungutan dan pelaporan yang dilakukan di KPP Bea dan Cukai Kota Manado tapi tanpa adanya ketelitian dan pengawasan yang baik maka bisa terjadi kecurangan dalam hal pemungutan dan pelaporan PPh pasal 22.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan Ahmad. 2009. *Tinjauan atas Perhitungan dan Penyetoran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dalam Rangka Impor Obat Hewan*. Skripsi <https://ml.scribd.com/doc/87630242/Copy-of-Skripsi-Minor-AhmadFauzan5306094+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Diakses 9 April 2016. Hal . 1.
- Indirantoro,dan Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Bisnis*. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta
- Kevin, 2010. *Analisis Penerapan PPN, PPh Pasal 22, Bea Masuk Atas Proses Impor Barang Dari Luar Daerah Pabean*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya Jakarta. <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx%3FtabID%3D61%26src%3Dk%26id%3D176779>. Diakses 9 April 2016. Hal . 1.
- Kuncoro.2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*.Erlangga, Jakarta.
- Matheus, Reza Sondakh. 2013. Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 atas Impor Barang. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No.3 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1841/1452>. Diakses 9 April 2016. Hal. 419-426.
- Mardiasmo. 2011. *Pepajakan*. Edisi Revisi 2011. Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak (Edisi Revisi)*. Andi, Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak R.I. 2011. *Buku Panduan KPPN dan Bendahara Pemerintah sebagai Pemotong/Pemungut Pajak-Pajak Negara*. Jakarta
- Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak R.I. 2012. *Buku Tarif Kepabeanan Indonesia*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan R.I. 2011. Peraturan Menteri Keuangan No 175/PMK.011/2011, Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Usaha lain. Jakarta.
- Resmi. 2011. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.